



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Acdim Dwiyantoko Bin Darsono; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 Tahun / 10 Mei 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kepel, Rt. 04 / Rw. 01, Ds. Banjarsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan PDM-54/MDN/Eoh.2/10/2021.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM, 1 (satu) buah bekas engsel kunci kotak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh pelaku, 1 (satu) buah kotak terbuat dari stainles dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid AR-RAHIIM Jl.Kelapa Manis Kota Madiun masing-masing dikembalikan kepada saksi Drs.PARMOKO, Mpd selaku takmir Masjid AR-RAHIIM;
 - (satu) buah alat pertukangan disebut kapi dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang, dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor AE-6172-CJ, dikembalikan kepada saksi Roynata Yogi Julyantoro;
- 4. Menetapkan agar terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di dalam Masjid AR-RAHIIM Jalan Kelapa Manis No.41 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidak- tidaknya pada bulan Agustus atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saat berada di toko herbal tempat kerjanya, Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil sesuatu yang bisa diambil dan dijual, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda beat Nopol AE-6172-CJ milik teman kerja terdakwa yang bernama saksi Roynata, terdakwa pergi berboncengan dengan Anak Saksi untuk mencari sasaran;
- Dan sebelum mendapat sasaran tempat pencurian terdakwa dan Anak Saksi minum kopi di sekitar Polsekta Kartoharjo, dan selanjutnya pada kurang lebih pukul 15.30 wib terdakwa dan Anak Saksi melanjutkan untuk mencari sasaran, dan ketika sampai di Masjid AR-RAHIIM terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, dan kemudian memarkir sepeda motor di depan masjid, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi duduk-duduk diteras masjid, dan pada saat duduk tersebut mereka melihat ada kotak amal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan diteras, melihat situasi sepi timbul niat terdakwa dan Anak Saksi untuk mengambil isi kotak amal tersebut;

- Kemudian Anak Saksi masuk kedalam masjid dibelakang, selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan masuk kedalam masjid menyusul Anak Saksi , dengan menggunakan kapi yang ada didekat kolam masjid, selanjutnya kotak amal tersebut Anak Saksi bongkar dan Anak Saksi mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi situasi di sekitar masjid;
- Bahwa uang yang ada didalam kotak amal yang berhasil terdakwa dan Anak Saksi ambil sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan untuk makan-makan terdakwa dan Anak Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak Saksi tersebut saksi Whaisoel Moenir selaku ketua takmir masjid AR-RAHIIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Anak Saksi dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko dari Kantor kerja dari lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik teman Anak Saksi yang bernama Roynata dan berhenti di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu cuci muka dan minum air galon Masjid dan duduk dulu diteras Masjid bingung karena bensin sudah mau habis lalu Anak Saksi melihat ada kotak amal kemudian menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Acdim Dwiyantoko mengambil kotak amal tersebut, lalu Terdakwa Acdim Dwiyantoko membawa kotak amal kebelakang agar tidak ketahuan sementara Anak Saksi didepan untuk jaga-jaga, setelah dirasa aman Anak Saksi menyusul kebelakang dekat toilet lalu Anak Saksi menemukan alat bangunan kapi di dekat pancuran tempat wudhu kemudian Anak Saksi mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi, setelah terbuka Anak Saksi mengambil uangnya dan kedepan untuk memberi kode kepada Terdakwa Acdim Dwiyantoko mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko pergi menuju warung makan;

- Bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyak Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Saksi memberi Terdakwa Acdim Dwiyantoko uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan teman lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa Achmad Supriyanto mengambil sepeda MTB merk Exotic warna orange milik Eko Rahmad Hadiyanto di warnet "Viper" yang terletak di Jalan Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 23.30 Wib Anak Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di Kantor PT. HMA (Herba Medica Academy) di Jalan Pasopati , Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Suryanto,S.H** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pengembangan kasus pencurian sepeda pascal di Warnet Viper Jalan Raya Ponorogo, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang dilakukan oleh Anak Saksi ;

- Bawa berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 WIB telah melakukan pencurian kotak amal Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis Nomor 41, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bersama Anak Saksi ;
 - Bawa pengurus masjid Ar-Rahiim melaporkan ke pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan berdasarkan bukti dari CCTV terlihat Terdakwa bersama Anak Saksi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian duduk-duduk dulu diteras Masjid Ar-Rahiim, sambil melakukan pengamatan, lalu Terdakwa dan Anak Saksi baru melakukan aksinya dengan cara Terdakwa mengangkat kotak amal kebelakang didekat tempat wudhu wanita, sedangkan Anak Saksi mengamati keadaan, lalu Anak Saksi mencongkel kotak amal dengan menggunakan kapi dan mengambil uangnya lalu Anak Saksi keluar dari Masjid Ar-Rahiim sambil memberi kode kalau situasi sekitar aman, selanjutnya Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ketempat semula kemudian mereka pergi meninggalkan Masjid Ar-Rahiim dengan mengendarai Honda Beat warna merah tersebut;
 - Bawa kondisi Masjid Ar-Rahiim berpagar tertutup di sekeliling namun saat itu pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci dan posisi kotak amalnya dalam keadaan terkunci terletak di teras Masjid;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi , Masjid Ar-Rahiim mengalami kerugian sekitar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kotak amal kuncinya rusak;
 - Bawa uang hasil mengambil di kotak amal digunakan Terdakwa untuk makan-makan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Drs. Parmoko, M.Pd** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sebagai penasihat Masjid Ar-Rahiim yang beralamat di Jalan Kelapa Manis Nomor 41, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, pukul 18.00 WIB, diberitahu oleh Ketua Takmir Masjid yang bernama Pak Whaisoel Moenir S.Sos, karena ada pencurian kotak amal, selanjutnya saksi ke Masjid dan melihat posisi kotak amal Masih ditempat semula, tetapi platnya rusak bekas dicongkel, kemudian saksi meminta Ketua Takmir Masjid melihat CCTV lalu saksi dan Pak Whaisoel Moenir S.Sos. melaporkan ke Polisi;
- Bawa Kotak amal tersebut sehari-hari diletakkan diteras masjid dekat pintu masuk disebelah utara pojok teras Masjid Ar-Rahiim dan kotak amal tersebut bisa diangkat dan digeser atau dipindahkan karena tidak dibaut dengan tembok;
- Bawa Masjid Ar-Rahiim ada pagarnya namun pagar tidak dikunci, setiap orang bisa masuk diterasnya tanpa membuka kunci kalau Masjid yang didalam untuk sholatnya dikunci;
- Bawa Takmir Masjid membuka kotak amal setiap minggu yaitu setelah sholat Jumat dan kejadian tersebut hari Rabu, sehingga kotak amal belum dibuka;
- Bawa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa minta ijin terlebih dulu dengan Takmir Masjid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Mudjianto** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi membersihkan Masjid Ar-Rahiim saksi melihat kotak amal Masjid yang terbuat dari stainles dan kaca, kuncinya rusak dan seperti habis dicongkel oleh orang, lalu sebagai petugas kebersihan/ marbot melaporkan kepada Takmir Masjid Pak Whaisoel Moenir dan Pak Whaisoel Moenir melaporkan kepada saksi Drs.Parmoko,M.Pd;
- Bawa saksi tidak ikut membuka CCTV, tetapi saksi ditunjukkan gambar kejadian pencurian dari handphone Pak Whaisoel Moenir S.Sos, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ada 2 (dua) orang anak datang ke Masjid, yang satu membawa kotak amal kebelakang kearah tempat wudhu, anak yang satunya didepan memberi aba-aba dan mengawasi situasi, tidak lama kemudian kotak amal dikembalikan ketempatnya semula oleh anak yang membawa sebelumnya dan anak yang satunya lagi memberi aba-aba dan setelah itu kedua anak tersebut pergi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mencongkel kotak amal tidak kelihatan dari CCTV tersebut;
- Bahwa sebelumnya kotak amal yang berisi uang tersebut disimpan didalam Masjid Ar-Rahiim di bagian teras depan dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Roynata Yogi Julyantoro** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi karena sama-sama bekerja sebagai sales di Di PT. HMA (Herba Medica Academy);
- Bahwa saksi kalau ke kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah AE 6172 CJ dengan STNK atas nama Tri Purwantini, milik teman saksi yang tinggalnya ditempat saksi, bernama Rino;
- Bahwa Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi meminjam sepeda motor saksi, tetapi saksi tidak tahu akan digunakan kemana karena Terdakwa dan Anak Saksi sering meminjam sehingga saksi tidak bertanya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi ditangkap Polisi di kantor PT. HMA, saksi baru mengetahui jika Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi meminjam sepeda motor kepada saksi untuk mengambil kotak amal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi sama-sama bekerja sebagai sales di PT. HMA (Herba Medica Academy) Jalan Pasopati , Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Anak Saksi dari Kantor kerja dari lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik teman Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan berhenti di Masjid AR-RAHIIM Jalan Kelapa Manis No. 41, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebelum sholat duduk dulu diteras Masjid dan Anak Saksi melihat ada kotak amal kemudian menyuruh Terdakwa Acdim Dwiyantoko mengambil kotak amal tersebut, lalu Anak Saksi kebelakang di tempat toilet dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko membawa kotak amal kebelakang kemudian Anak Saksi mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi yang didapat dari tempat wudhu wanita, setelah terbuka Anak Saksi Anak Saksi mengambil uangnya dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula;
- Bawa uang dari kotak amal tersebut sebanyak Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko diberi bagian Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dibayari makan diwarung oleh Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu setelah mengambil uang kotak amal dan malamnya bersama teman lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM;
- 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahim Jalan Kelapa Manis Kota Madiun;
- 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat

No.Pol AE-6172-CJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi pulang dari kerja di lapangan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ milik teman saksi Roynata Yogi Julyantoro dan berhenti di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu duduk diteras Masjid mengamati keadaan, lalu Anak Saksi Bin Sahari melihat ada kotak amal kemudian menyuruh Terdakwa Acdim Dwiyantoko mengambil kotak amal tersebut, lalu Terdakwa Acdim Dwiyantoko membawa kotak amal kebelakang agar tidak ketahuan sementara Anak Saksi didepan untuk jaga-jaga, setelah dirasa aman Anak Saksi menyusul kebelakang dekat toilet lalu Anak menemukan alat bangunan berupa kapi di dekat tempat wudhu wanita kemudian Anak Saksi mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi, setelah terbuka Anak Saksi mengambil uangnya dan kedepan untuk memberi kode kepada Terdakwa Acdim Dwiyantoko untuk mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko pergi menuju warung makan;
- Bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyak Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Saksi memberi Terdakwa Acdim Dwiyantoko uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama teman lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar 08.00 Wib saat saksi Mudjianto membersihkan Masjid melihat kotak amal kuncinya rusak bekas dicongkel, maka saksi Mudjianto melaporkan kepada Pak Whaisoel Moenir, S.Sos dan melaorkan kepada saksi Drs. Parmoko, M.Pd , kemudian saksi Whaisoel Moenir, S.Sos melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi yang melakukannya, lalu saksi Drs. Parmoko, M.Pd bersama pak Whaisoel Moenir, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi tersebut Masjid Ar Rahiim menderita kerugian sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi mengambil uang kotak amal tersebut tanpa seijin dari takmir Masjid Ar-Rahim;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 saksi Suryanto, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Acdim Dwiyantoko karena pengembangan kasus pencurian sepeda pascal di Warnet Viper Jalan Raya Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang dilakukan oleh Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";
3. Unsur " Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud akan Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*stiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barangsia**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah menguasai suatu barang dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi pulang dari kerja di lapangan berbincangkan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ milik teman saksi Roynata Yogi Julyantoro dan berhenti di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu duduk diteras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid mengamati keadaan, lalu Anak Saksi Bin Sahari melihat ada kotak amal kemudian menyuruh Terdakwa Acdim Dwiyantoko mengambil kotak amal tersebut, lalu Terdakwa Acdim Dwiyantoko membawa kotak amal kebelakang agar tidak ketahuan sementara Anak Saksi didepan untuk jaga-jaga, setelah dirasa aman Anak Saksi menyusul kebelakang dekat toilet lalu Anak menemukan alat bangunan berupa kapi di dekat tempat wudhu wanita kemudian Anak Saksi mencongkel kotak amal menggunakan alat kapi, setelah terbuka Anak Saksi mengambil uangnya dan kedepan untuk memberi kode kepada Terdakwa Acdim Dwiyantoko untuk mengembalikan lagi kotak amal ketempat semula, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa Acdim Dwiyantoko pergi menuju warung makan;

Menimbang, bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyak Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Saksi memberi Terdakwa Acdim Dwiyantoko uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama teman lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib saat saksi Mudjianto membersihkan Masjid melihat kotak amal kuncinya rusak bekas dicongkel, maka saksi Mudjianto melaporkan kepada Pak Whaisoel Moenir, S.Sos dan melaporkan kepada saksi Drs. Parmoko, M.Pd , kemudian saksi Whaisoel Moenir, S.Sos melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi yang melakukannya, lalu saksi Drs. Parmoko, M.Pd bersama pak Whaisoel Moenir, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi tersebut Masjid Ar Rahiim menderita kerugian sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi mengambil uang kotak amal tersebut tanpa sejin dari takmir Masjid Ar-Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono telah mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Ar Rahiim dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli makan di warung bersama Anak Saksi Bin Sahari, artinya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula, dimana uang merupakan benda yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dan Anak Saksi Bin Sahari telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dan Anak Saksi Bin Sahari, jamaah masjid Ar Rahiim menderita kerugian sekitar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dan Anak Saksi Bin Sahari adalah milik Masjid Ar Rahiim seluruhnya dan bukan kepunyaan Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono maupun Anak Saksi Bin Sahari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dan Anak Saksi Bin Sahari telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa uang dari kotak amal tersebut sebanyak Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Saksi memberi Terdakwa Acdim Dwiyantoko uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membeli bensin dan sisanya digunakan untuk makan diwarung bersama dan malamnya makan lagi diangkringan Gulun bersama teman lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Acdim Dwiyantoko dan Anak Saksi mengambil uang kotak amal tersebut tanpa sejirn dari takmir Masjid Ar-Rahim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dan Anak Saksi Bin Sahari, jamaah masjid Ar Rahiim menderita kerugian sekitar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono telah mengambil uang dari kotak amal Masjid Ar Rahiim tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Takmir Masjid dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membeli bensin dan membeli makan seolah-olah uang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono telah mengambil uang kotak amal di Masjid Ar-Rahiim Jalan Kelapa Manis No. 41 RT.60 RW.002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun bersama-sama dengan Anak Saksi Bin Sahari, dengan pembagian tugas Anak Saksi Bin Sahari yang mengawasi keadaan serta sebagai eksekutornya dalam mencongkel kotak amal dan mengambil uangnya sedangkan Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono berperan mengangkat kotak amal ke belakang Masjid agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono dalam mengambil uang kotak amal dari Masjid Ar Rahiim telah bersekongkol dan bekerjasama dengan Anak Saksi Bin Sahari;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Korban, Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberian pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM;
- 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahim Jalan Kelapa Manis Kota Madiun;

Merupakan barang yang telah disita dari Masjid Ar-Rahiim, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Drs. Parmoko, Mpd selaku takmir Masjid Ar- Rahiim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang, merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ, merupakan barang yang telah disita dari saksi Roynata Yogi Julyantoro, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Roynata Yogi Julyantoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan tindak pidana di tempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Acdim Dwiyantoko Bin Darsono oleh karena itu dengan penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid AR RAHIIM;
 - 1 (satu) buah bekas engsel kunci kontak amal masjid AR RAHIIM yang dirusak oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari stainless dan kaca bertuliskan Kotak Amal Masjid Ar Rahim Jalan Kelapa Manis Kota Madiun;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Parmoko, Mpd selaku takmir Masjid Ar-Rahim;

- 1 (satu) buah alat pertukangan disebut kapi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju batik warna hijau kombinasi putih lengan panjang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat No.Pol AE-6172-CJ;

Dikembalikan kepada saksi Roynata Yogi Julyantoro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Murdian Ekawati, S.H., M.H . , Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20